

Editor:
Suwandi, S.E., M.Ak.,
C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC.,
C.FR., C.AFE., CBPA.



KEUANGAN *Syariah*

Konsep, Prinsip dan Implementasi

Yuyun Wahyuni | Ramlah | Sappeami | Rida Ristiyana |
Iwan Wisandani | Sufyati HS | Abdurohim |
Abd. Muhaemin Nabir | Anto Ariyanto |
Stefani Lily Indarto | Hartatik | Andriyani Hapsari |
Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung | Fauzie Senoaji |
Mas Nur Mukmin

KEUANGAN *Syariah*

Konsep, Prinsip dan Implementasi

Kuangan syariah perlu dipelajari dan dipahami untuk meningkatkan literasi tentang keuangan syariah baik dalam bentuk bank syariah maupun non bank syariah, serta lingkup yang mendasarinya. Buku Keuangan Syariah ini hadir dengan membawa harapan mampu mendorong minat seluruh lapisan masyarakat untuk mempraktikkan kegiatan-kegiatan transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Buku ini merupakan buku hasil kolaborasi dalam bentuk book chapter yang ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang handal di bidangnya.

Buku Keuangan Syariah ini terdiri dari 15 bab, meliputi:

- Bab 1 Konsep Dasar Keuangan Syariah
- Bab 2 Manajemen Keuangan Syariah
- Bab 3 Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah
- Bab 4 Lembaga Keuangan Syariah
- Bab 5 Dewan Pengawas Syariah
- Bab 6 Otoritas Jasa Keuangan
- Bab 7 Pasar Modal Syariah
- Bab 8 *Shariah Governance*
- Bab 9 *Islamic Corporate Social Responsibility*
- Bab 10 *Audit Syariah*
- Bab 11 *Financial Technology (Fintech) Syariah*
- Bab 12 Inklusi Keuangan Syariah
- Bab 13 Pembiayaan Syariah
- Bab 14 Investasi Produk Syariah
- Bab 15 Tantangan Keuangan Islam di Era *Society 5.0*



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



KEUANGAN SYARIAH

Konsep, Prinsip dan Implementasi

Yuyun Wahyuni | Ramlah | Sappeami | Rida Ristiyana |
Iwan Wisandani | Sufyati HS | Abdurohim |
Abd. Muhaemin Nabir | Anto Ariyanto |
Stefani Lily Indarto | Hartatik | Andriyani Hapsari |
Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung | Fauzie Senoaji |
Mas Nurmukmin



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KEUANGAN SYARIAH

Konsep, Prinsip dan Implementasi

Penulis : Yuyun Wahyuni | Ramlah | Sappeami | Rida Ristiyana | Iwan Wisandani | Sufyati HS | Abdurohim | Abd. Muhaemin Nabir | Anto Ariyanto | Stefani Lily Indarto | Hartatik | Andriyani Hapsari | Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung | Fauzie Senoaji | Mas Nurmukmin

Editor : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-5251-48-6

No. HKI : EC00202217358

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu'alaiku Warahmatullahi Wabarakaatuh

Tidak berbeda dengan penyusunan buku yang lain, maka *book chapter* ini pun dimulai dengan sebuah kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku kolaborasi dalam bentuk *book chapter* ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Begitu pula shalawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, yang menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi sekalian umat manusia serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Keuangan syariah perlu dipelajari dan dipahami untuk meningkatkan literasi tentang keuangan syariah baik dalam bentuk bank syariah maupun non bank syariah, serta lingkup yang mendasarinya. Buku Keuangan Syariah ini hadir dengan membawa harapan mampu mendorong minat seluruh lapisan masyarakat untuk mempraktikkan kegiatan-kegiatan transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam.

Buku Keuangan Syariah dalam bentuk *book chapter* ini di tulis oleh para akademisi dan praktisi yang ahli di bidangnya. Di awal-awal bab, buku ini membahas tentang dasar, manajemen, serta akad dalam transaksi keuangan syariah. Di pertengahan bab dibahas tentang lembaga-lembaga dan lingkungannya yang berkaitan dengan keuangan syariah. Uniknya, di akhir bab dibahas tentang tantangan keuangan Islam di era *society 5.0*.

Segala upaya telah dilakukan agar isi naskah dalam buku Keuangan Syariah ini dapat tersaji dengan lengkap. Namun, kesempurnaan tetap menjadi milik Allah Swt. Demi memberikan penyajian yang lengkap serta memadai dalam isi buku ini, tentunya diperlukan saran dan kritik dari para pembaca.

Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan


terkhusus kepada Penerbit **Eureka Media Aksara** yang telah memfasilitasi terbitnya *book chapter* ini. Semoga segala aktivitas kita di ridai Allah Swt. Aamiin.

Selamat membaca ...!!!

Wassalamu'alaiku Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bone, 22 Februari 2022

Editor,



Suwandi

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH	1
Pendahuluan.....	1
Prinsip-prinsip Keuangan Syariah	2
Larangan dalam Pengelolaan Keuangan Syariah	3
Produk Keuangan Syariah	4
Keuangan Syariah Vs Konvensional	9
Referensi.....	10
BAB 2 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH.....	12
Pendahuluan.....	12
Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah.....	12
Definisi dan Fungsi Manajemen Keuangan Syariah.....	17
Esensi dan Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah....	17
Implementasi Manajemen Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan.....	19
Referensi.....	20
BAB 3 AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH	21
Pendahuluan.....	21
Definisi Akad Syariah.....	22
Unsur-unsur Akad Syariah	22
Macam Akad Syariah dan Penerapannya.....	25
Konstruksi Akad Syariah dalam Pengembangan Produk...	28
Referensi.....	30
BAB 4 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	31
Pendahuluan.....	31
Konsep Lembaga Keuangan Syariah.....	33
Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah	36
Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah.....	39
Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah.....	41
Referensi.....	42

BAB 5 DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....	44
Pendahuluan	44
Apa Itu Dewan Pengawas Syariah?	45
Prosedur Penetapan Dewan Pengawas Syariah	46
Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah	48
Problematika Dewan Pengawas Syariah.....	51
Referensi	53
BAB 6 OTORITAS JASA KEUANGAN	55
Pendahuluan	55
Konsep dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	57
Tugas Penting Otoritas Jasa Keuangan	57
Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	58
Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan	58
Referensi	62
BAB 7 PASAR MODAL SYARIAH	63
Pendahuluan	63
Definisi dan Prinsip Pasar Modal Syariah.....	65
Kegunaan dan Karakter Pasar Modal Syariah.....	68
Pembiayaan Syariah melalui Pasar Modal di Indonesia.....	69
Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah	70
Referensi	72
BAB 8 SHARIAH GOVERNANCE	74
Pendahuluan	74
Definisi <i>Shariah Governance</i>	76
Peran dan Fungsi <i>Shariah Governance</i>	77
Model <i>Shariah Governance</i>	78
<i>Shariah Governance</i> dan Akuntabilitas Pelaporan.....	81
Referensi	82
BAB 9 ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	83
Pendahuluan	83
Definisi <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>	84
<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> Vs Konvensional	86
Unsur dalam Implementasi <i>Islamic Corporate Social</i> <i>Responsibility</i>	88
Alasan Perlunya <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>	90
Referensi	91

BAB 10 AUDIT SYARIAH	94
Pendahuluan.....	94
Definisi <i>Audit</i> Syariah.....	95
<i>Auditing</i> dalam Perspektif Syariah	96
Perbedaan <i>Audit</i> Syariah dan Konvensional	99
Peran <i>Audit</i> Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	102
Referensi.....	104
BAB 11 FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH....	105
Pendahuluan.....	105
Definisi dan Jenis <i>Fintech</i> Syariah.....	107
<i>Fintech</i> Syariah Vs Konvensional	111
Akad Transaksi <i>Fintech</i> Syariah	113
Peran <i>Fintech</i> Syariah pada Perkembangan UMKM	115
Referensi.....	118
BAB 12 INKLUSI KEUANGAN SYARIAH	121
Pendahuluan.....	121
Definisi Inklusi Keuangan Syariah.....	122
Tujuan dan Manfaat Inklusi Keuangan Syariah.....	123
Keikutsertaan Pemerintah atas Inklusi Keuangan Syariah	124
Peran Keuangan Syariah pada Peningkatan Inklusi Keuangan.....	127
Referensi.....	129
BAB 13 PEMBIAYAAN SYARIAH.....	131
Pendahuluan.....	131
Definisi Pembiayaan Syariah	131
Landasan Pembiayaan Syariah	132
Jenis-jenis Pembiayaan Syariah.....	133
Peran Pembiayaan Syariah pada Sektor Produktif	134
Referensi.....	138
BAB 14 INVESTASI PRODUK SYARIAH.....	140
Pendahuluan.....	140
Definisi dan Syarat Investasi Syariah.....	141
Jenis dan Tujuan Investasi Syariah.....	142
Investasi Syariah Vs Investasi Konvensional.....	144

Optimasi Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi.....	145
Referensi.....	145
BAB 15 TANTANGAN KEUANGAN ISLAM DI ERA SOCIETY 5.0.....	147
Pendahuluan.....	147
Konsep <i>Society 5.0</i>	147
Transformasi Sistem Keuangan Islam	150
Perkembangan Sistem Keuangan Islam	151
Tantangan Sistem Keuangan Islam di Berbagai Sektor.....	152
Referensi.....	154
PROFIL PENULIS	157

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sejarah Pendirian Bank Syariah.....	34
Tabel 10.1	Perbedaan <i>Audit Syariah</i> dan Konvensional	99
Tabel 11.1	Sejarah Evolusi <i>Financial Technology</i>	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Representasi Akad <i>Tabarru'</i>	25
Gambar 4.1	Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah ...	41
Gambar 5.1	Prosedur Penetapan Dewan Pengawas Syariah.....	47
Gambar 5.2	Keberadaan Dewan Pengawas Syariah.....	50
Gambar 7.1	Proses Syariah Pengembangan Produk Syariah	66
Gambar 7.2	<i>Road Map</i> Pasar Modal Syariah 2020-2024	71
Gambar 11.1	Implementasi <i>Financial Technology</i>	107
Gambar 11.2	<i>Financial Technology</i> Masa Kini.....	110
Gambar 11.3	<i>Market Share</i> Industri Syariah di Indonesia.....	113
Gambar 11.4	Perkembangan Bisnis <i>Financial Technology</i> di Indonesia	116

BAB

1

KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH

Yuyun Wahyuni, S.E., M.Si.

STIE Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta

Pendahuluan

Sistem keuangan syariah merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam menjadi acuan dan pedomannya (Sirojudin, 2021). Prinsip dan landasan hukum Islam selain diterapkan pada sistemnya juga diterapkan pada lembaga yang menyelenggarakan sistem keuangan serta berbagai produk yang ditawarkan. Sistem manajemen keuangan syariah sebagai sebuah sistem keuangan yang berusaha untuk menjebatangi pertemuan pihak yang mempunyai kelebihan dana di satu sisi dengan pihak yang kekurangan dana pada sisi lain.

Keuangan syariah di Indonesia secara yuridis dimulai semenjak tahun 1988 dengan munculnya paket kebijakan Oktober 1988 (sering disebut Pakto 88) oleh pemerintah (Anshori, 2007). Kebijakan tersebut kemudian direspon dengan terbentuknya suatu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Tahun 1991 menjadi waktu yang bersejarah karena Indonesia berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga satu-satunya yang paling pertama disebut sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Saat ini transaksi yang berbasis keuangan syariah di Indonesia tumbuh secara cukup signifikan. Pada bulan Januari 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan besarnya aset keuangan Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 24,54% (Alfi,

perjanjian (akad) sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan di keuangan konvensional berdasarkan pada hukum positif.

5. Orientasi pembiayaan

Pada keuangan syariah, pembiayaan yang dilakukan tidak hanya semata-mata memperoleh keuntungan saja, akan tetapi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada keuangan konvensional, orientasi pembiayaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

6. Hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan

Pada keuangan syariah, hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah adalah mitra. Sedangkan di keuangan konvensional adalah antara kreditur dan debitur.

7. Pengawasan

Pada keuangan syariah yang melakukan pengawasan adalah lembaga-lembaga yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional, pengawasan dilakukan oleh Dewan pengawas yang terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam dan Komisaris.

8. Penyelesaian sengketa

Pada keuangan syariah, jika ada perselisihan antara lembaga keuangan dan nasabah, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Peradilan Agama. Sementara pada keuangan konvensional penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan negeri.

Referensi

- Adiwarman, A. K. (2012). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alfi, A. N. (2021). *Aset Keuangan Syariah Tumbuh 24,54 Persen Januari 2021*. Retrieved Januari 13, 2022, from <https://finansial.bisnis.com/read/20210420/231/1383491/aset-keuangan-syariah-tumbuh-2454-persen-januari-2021>
- Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

BAB 2

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Ramlah, S.E., M.Si.
IBK Nitro Makassar

Pendahuluan

Manajemen keuangan syariah sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Beliau lah yang pertama kalinya memperkenalkan manajemen keuangan syariah kepada umatnya dan kepala negara dari berbagai negara. Semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pada praktiknya, semua aktivitas tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun pada bab ini membahas secara detail mengenai ruang lingkup manajemen keuangan syariah, fungsi, esensi serta implementasi manajemen keuangan syariah.

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah segala langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah Swt. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mencakup tentang:

1. Lembaga keuangan bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap, yang secara operasional dibina atau diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sementara pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah

terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari penjelasan tersebut maka dalam mengeluarkan uang dan mengatur keuangan disarankan untuk memprioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu.

Referensi

- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1).
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mujaddidi, A. S. (2020). *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Royani, A. (2018). Analisa Kritis Konsep Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam. *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 11(2), 81-93.
- Saidi, Z. (2010). *Tidak Syar'inya Bank Syariah*. Yogyakarta: Delokomotif.

BAB 3

AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

Sappeami, S.E.I., M.E.

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Pendahuluan

Hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis adalah akad atau perjanjian, tidak terkecuali dalam transaksi keuangan syariah karena akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS Al-Maaidah/5:1.

(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

(Departemen Agama Republik Indonesia, 2012).

Berdasarkan ayat di atas memerintahkan kepada kaum muslim untuk senantiasa menyempurnakan perjanjian sebagai konsekuensi keimanan. Tidak memudahkan tentang akad, karena jika manusia telah berakad baik dengan lisan maupun tulisan maka secara langsung telah berkewajiban memenuhinya dan semua itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. Baik janji itu kepada Allah, kepada manusia bahkan kepada diri sendiri selama janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Akad yang digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai spesifikasi kepentingan, karakteristik serta tujuan antar pihak. Akad tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan, akad sebagai sarana sosial umat manusia untuk mendukung

berdasarkan sumber pendapatan pada wilayah tersebut, sehingga pengembangan produk perbankan mampu memenuhi permintaan masyarakat.

Referensi

- Burhanuddin, S. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Kordoba Internasional Indonesia.
- Ghofur, R. A. (2015). Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal al-Adalah*, 12(3).
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Huda, N. (2021). Penerapan Akad Wadi'ah Dhamanah di Perbankan Syariah (Telaah Asas-asas Akad dalam Kasus Tabungan Haji). *Suhuf*, 33(1), 26-36.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Natadipurba, C. (2015). *Ekonomi Islam*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia.
- Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Faculty of Law*, 13(3).
- Saebani, B. A. (2018). *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

BAB

4

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.

Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah saat ini menjadi fundamental terutama pada bisnis perbankan untuk memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Masyarakat sudah harus memahami apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah, namun bank syariah juga harus pula memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pencapaian. Tentu semua itu tidak mudah namun dengan kerjasama dan keinginan untuk mencapai kemajuan bukan hal yang tidak mungkin bahwa lembaga keuangan syariah terus mengalami kemajuan dan terus menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Awal perkembangan lembaga keuangan syariah pada kepemimpinan Nabi Muhammad, telah dijelaskan hanya satu lembaga keuangan yang telah ada dan beroperasi dipimpin oleh Nabi Muhammad adalah Baitulmal. Pada masa kekhalfahan, lembaga syariah berkembang menjadi lembaga yang menjalankan fungsi perpajakan dan keuangan serta penyimpan zakat, pajak, dan kekayaan negara. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia setelah mengalami lembaga-lembaga syariah lainnya seperti badan zakat, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, dan lain-lain. Kehadiran lembaga dan bank Islam di tingkat internasional mendukung, antara lain *system accounting* dan *audit*, pengelolaan dan mengembangkan pasar modal.

Kegiatan kedua yang dilakukan lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada mitra investasi, digunakan untuk jual beli di mana lembaga menjadi penjual, digunakan kegiatan sewa menyewa di mana lembaga menjadi pemberi sewa, dan disalurkan kepada yang membutuhkan bantuan dengan syarat sanggup mengembalikan dana yang dipinjam.

Kegiatan ketiga yang dilakukan lembaga adalah menerima pendapatan setelah dana disalurkan dengan prinsip *margin fee* dari pendapatan adalah keuntungan yang dibagikan dengan para investor sesuai dengan pendapatan penyaluran dana yang dibolehkan oleh syariah.

Kegiatan keempat, lembaga wajib memberikan bagi hasil dari pendanaan penyaluran dana yang telah dilakukan dengan sistem pembagian hasil yang sudah disepakati. Sedangkan untuk penitip modal diberikan bonus secara sukarela.

Kegiatan kelima, bank memberikan layanan jasa keuangan berupa ATM, transfer, kartu kredit, dan jasa keuangan lain. Oleh karena jasa ini merupakan tanggung jawab bank dan dana seluruhnya oleh bank, maka kegiatan ini sepenuhnya dapat diperoleh oleh bank syariah.

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank dimulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyedia jasa keuangan. Mekanisme yang dilakukan pun berbeda, jika bank konvensional mendapat keuntungan dari bunga dan persentase tertentu, maka berbeda dengan bank syariah yang mengambil keuntungan dari besaran pendapatan yang dibagikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Referensi

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah Islam*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Fauzan, I. (2019). *The Thingking of Islamic Economy in Muhammad Prophet Era (Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi*

BAB 5

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dr. Iwan Wisandani, S.E.I., M.A.
Universitas Siliwangi

Pendahuluan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) keberadaannya sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah. Anggota dari DPS terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan. DPS bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya akad-akad serta operasional lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI (Zainuddin, 2012).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memiliki kewajiban untuk memberikan masukan serta saran kepada direksi, pimpinan unit usaha, atau pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. DPS juga bertindak sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut (Sula, 2004), peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari, agar apa yang dilakukan lembaga keuangan syariah selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah bersifat khusus dibanding lembaga keuangan konvensional.

masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tersebut. Untuk alasan ini, peran DPS pada lembaga keuangan syariah benar-benar harus dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih DPS yang mampu mengawasi dan mengawal operasional lembaga keuangan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.

Referensi

- Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: AMZAH.
- Agustianto. (2011). *Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah*. Retrieved Januari 15, 2022, from <https://agustianto.com/?p=830>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Kordoba Internasional Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Sekilas tentang DSN-MUI*. Retrieved Januari 15, 2022, from <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 *tentang Unit Usaha Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/2009 *tentang Bank Umum Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 *tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 *tentang Dewan Pengawas Syariah*.
- PO MUI No. 11 Tahun 2021 *tentang AD/ART DSN-MUI*.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani Press.

BAB 6

OTORITAS JASA KEUANGAN

Dr. Sufyati HS., S.E., M.M.
UPN Veteran Jakarta

Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang berdiri pada tanggal 16 Juli 2012. Berdirinya OJK sendiri merupakan sebuah upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK diatur di dalam (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011) dan sesuai dengan Pasal 4 dalam UU tersebut, menyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. OJK juga memiliki fungsi, tugas, dan juga wewenang dalam hal pengaturan dan juga pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan salah satunya yaitu pasar modal.

Pada masa sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri non bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan untuk industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Perubahan pengawasan lembaga jasa keuangan dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia ke OJK tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk bagian industri pasar modal dan industri keuangan non bank pengalihan yang dimaksud pengalihan pengawasan di lakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Kemudian pada tahun 2015, menurut (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013), menyatakan bahwa OJK

- d. OJK terus melakukan pengembangan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang difokuskan mendorong LKM yang belum berbadan hukum untuk segera mengajukan permohonan penetapan LKM menjadi LKM yang sesuai dengan UU LKM.
4. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Kebijakan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari 4 kebijakan.

 - a. Dalam bidang edukasi dan perlindungan konsumen, OJK melakukan peningkatan budaya menabung agar dapat mendukung peningkatan akses keuangan masyarakat.
 - b. Edukasi dan akses keuangan UMKM, dalam rangka mendorong peningkatan akses pembiayaan lembaga jasa keuangan kepada UMKM dan juga mendorong *capacity building* UMKM di bidang pengelolaan keuangan.
 - c. Pemberdayaan konsumen dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan juga lembaga jasa keuangan.
 - d. OJK harus melakukan pencegahan dalam penghimpunan dana atau investasi tanpa izin dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan.

Referensi

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 *tentang Lembaga Keuangan Mikro.*
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan.*
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 *tentang Bank Indonesia.*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.*

BAB 7

PASAR MODAL SYARIAH

Dr. Abdurohim, S.E., M.M.

Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi-Bandung

Pendahuluan

Pertumbuhan penjualan instrumen surat berharga syariah Indonesia semakin berkembang, mengingat banyak masyarakat yang telah memahami investasi yang berbasis syariah halal sesuai dengan ajaran agamanya, serta penjualan surat berharga syariah tersebut sudah mendapat persetujuan prinsip dari Dewan Syariah Nasional-MUI guna melaksanakan kegiatan operasionalnya. Kegiatan jual beli surat berharga syariah di PT Bursa Efek Indonesia harus menerapkan prinsip sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh regulator (Majelis Ulama Indonesia No: 40/DSN-MUI/X/2003).

Perbedaan melakukan kegiatan transaksi surat berharga ditransaksikan pada bursa efek Indonesia secara konvensional dan syariah terletak pada pengaturan penjual dan pembeli surat berharga harus memenuhi kehalalan pada dana yang dipergunakan untuk membeli maupun usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta pada bursa syariah memiliki karakteristik tersendiri terutama berkaitan dengan produk dan tata cara melakukan jual beli produk dipergunakan berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan salam. Transaksi yang dilakukan di pasar modal syariah, mendasari atas pedoman prinsip yang telah ditetapkan (Undang-undang No. 8 Tahun 1995).

Pihak lain terus memperdebatkan atas keabsahan penjualan dan pembelian surat berharga mengingat kedua pihak tidak saling

Langkah terbaik adalah melakukan literasi terhadap keberadaan pasar modal syariah adalah para pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab pada penyebaran informasi atas keberadaan pasar modal syariah ini dan pemberitaanya juga dilakukan secara masif, sehingga informasi dan edukasi dapat ditangkap secara merata bagi penduduk yang beragama Islam untuk melakukan aktivitas di pasar modal syariah ini. Banyak pihak yang belum memahami keberadaan bisnis syariah, harus terus menerus dilakukan penyebaran informasi (Rohman, Fianto, Shah, Kayani, Suprayogi, & Supriani, 2021).

Referensi

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan dan Investasi untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 1-14.
- Biancone, P. P., & Radwan, M. (2018). Sharia-Compliant Financing for Public Utility Infrastructure. *Utilities Policy*, 52, 88-94.
- Bugan, M. F., Cevik, E. I., & Dibooglu, S. (2021). Emerging Market Portfolios and Islamic Financial Markets: Diversification Benefits and Safe Havens. *Borsa Istanbul Review*.
- Fadilla, F. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 45-56.
- Febrianto, G. T., Ahmad, F. G., & Arifin, I. (2020). Peran Komunitas dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(1), 130-150.
- Foglie, A. D., & Panetta, I. C. (2020). Islamic Stock Market Vversus Conventional: Are Islamic investing a Safe Haven for Investors? *A Systematic Literature Review Pacific-Basin Finance Journal*.
- Hassan, K., & Mahlknecht, M. (2011, April 2). *Islamic Capital Markets: Products and Strategies 1st Edition*. Retrieved Januari 14, 2022.

BAB 8

SHARIAH GOVERNANCE

Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak.
Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Olehnya itu, untuk menjaga konsistensi dan momentum ini, lembaga keuangan syariah harus terus meningkatkan sistem tata kelola perusahaan agar lebih kompetitif dengan sistem konvensional yang ada. Sistem tata kelola yang baik tentunya akan menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan operasional lembaga keuangan syariah.

Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di semua produk, alat, aktivitas, praktik, dan manajemennya. Olehnya itu, lembaga keuangan syariah membutuhkan suatu sistem tata kelola untuk memastikan kepatuhan syariah. Perancangan model *corporate governance* dari sudut pandang Islam memiliki ciri khas dan pembeda dari konsep *corporate governance* pada umumnya. Istilah tata kelola syariah telah dimasukkan dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah karena tidak adanya istilah *corporate governance* (CCG) dalam literatur Islam.

Meskipun dalam praktiknya, konsep pemerintahan syariah memiliki peran dan fungsi yang mirip dengan lembaga hibah dalam sejarah sosial Islam klasik, yaitu lembaga khusus yang mengawasi berfungsinya pasar menurut aturan Islam. Salah satu elemen

melakukan pengawasan, dan hal-hal apa saja yang wajib diungkapkan. Fungsi tata kelola memastikan bahwa akuntabilitas dijalankan berdasarkan kebijakan yang ada. Lebih lanjut, tata kelola mampu efektif dijalankan tanpa adanya akuntabilitas (Kelvianto & Mustamu, 2018).

Referensi

- Kelvianto, L., & Mustamu, R. H. (2018). Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan. *Jurnal Agora*, 4(2).
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Governance bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wafi, I. (2020). Peranan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(2), 183-194.
- Wahyuni, A. R., Basalamah, S., & Mursalim, M. (2020). Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Sulsebar Syariah. *Jurnal Ekonomika*, 4(2), 60-69.

BAB 9

ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dr. Anto Ariyanto, S.Si., M.Si.
Universitas Lancang Kuning

Pendahuluan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* identik dengan etika dan moral bisnis (Chandler & Werther, 2013). Banyak perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan dan kekayaan pemegang saham, tetapi juga memastikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat melalui hubungan yang konstruktif dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan mereka (Chen & Wang, 2011). *CSR* telah berkembang menjadi komponen penting dari strategi perusahaan untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fatma & Rahman, 2015). Menurut (Frynas, 2009) menegaskan bahwa pemangku kepentingan perusahaan telah mengadopsi konsep *CSR* sebagai sarana untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan perusahaan. *CSR* adalah investasi jangka panjang bagi banyak bisnis dan merupakan salah satu tujuan mereka.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) memiliki sejarah panjang dalam ilmu-ilmu sosial (Garriga & Mele, 2004). Konsep *CSR* telah mendapat banyak perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, literatur *CSR* berfokus pada upaya tanggung jawab sosial perusahaan (Margolis & Walsh, 2001). Sejak akhir tahun 1990-an, dan khususnya dalam dekade terakhir (Bhattacharya, Sen, & Korschun, 2011), upaya telah dilakukan untuk meningkatkan citra publik

Referensi

- Afridi, M. M., & Navaid, M. I. (2006). *Morality under Quran*. New Delhi: Anmol Publication Pvt. Ltd.
- Ahmad, K. (2002). *Islamic Ethics in a Changing Environment for Managers*. In *Ethics in Business and Management: Islamic and Mainstream Approaches*, edited by Abul Hasan M. Sadeq. London: Asean Academic Press.
- Ahmad, K. (2003a). *The Challenge of Global Capitalism: An Islamic Perspective*. In *Making Globalization Good: The Moral Challenge of Global Capitalism*, edited by John H. Dunning. Oxford: Oxford University Press.
- Ahmad, S. F. (2003b). Does Morality Require God? *Intellectual Discourse*, 11(1), 51-76.
- Alhabshi, S. O. (1987). The Role of Ethics in Economics and Business. *Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1-15.
- Archel, P., Husillos, J., Larrinaga, C., & Spense, C. (2009). Social Disclosure, Legitimacy Theory and the Role of State. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(8), 1284-1307.
- Bhattacharya, C. B., Sen, S., & Korschun, D. (2011). *Leveraging Corporate Responsibility: The Stakeholder Route to Maximizing Business and Social Value*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bihari, S. C., & Pradhan, S. (2011). CSR and Performance: The Story of Banks in India. *Journal of Transnational Management*, 16(1), 20-35.
- Chandler, D., & Werther, W. B. (2013). *Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in Aglobal Environment*. USA: Sage Publications.
- Chen, H., & Wang, X. (2011). Corporate Social Responsibility and Corporate Financial Performance in China: an Empirical Research from Chinese Firms. *Corporate Governance*, 11(4), 361-370.
- Darrag, M., & E-Bassiouny, N. (2013). An Introspect into the Islamic Roots of CSR in the Middle East: The Case of Savola Group in Egypt. *Social Responsibility Journal*, 9(3), 362-378.

BAB

10

AUDIT SYARIAH

**Stefani Lily Indarto, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA.,
ASEAN CPA.**

Universitas Katolik Soegijpranata

Pendahuluan

Tuntutan *Islamic Compliance* dalam setiap aktivitas bank syariah yang berpegang pada ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dalam proses kegiatan usahanya, pastinya memunculkan harapan baru bagi masyarakat. Di tengah ketidakstabilan ekonomi, bank syariah tetap dapat mampu berdiri dengan kreativitas dan inovatifnya. Di tambah lagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat peraturan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan bagian dari sistem organisasi bank syariah yang mengawasi proses kegiatan dan aktivitas operasional bank syariah, mengevaluasi tata kelola, dan memastikan kepatuhan setiap aktivitas bank pada prinsip syariah sesuai standar *Auditing and Accounting Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, serta untuk memaksimalkan kinerja bank syariah (Ghani & Rahman, 2015).

Tantangan yang saat ini dihadapi oleh perbankan syariah yang bergerak di sektor keuangan adalah kepatuhan terhadap aturan, keefektifan pengawasan, ketepatan pengendalian internal, manajemen risiko dalam pengelolaan bisnisnya, transparansi, serta tuntutan *stakeholders* yang menjamin kepatuhan syariah dan akuntabilitas organisasi. Untuk itu, diperlukan pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara berkala

Setelah empat indikator kecukupan tersebut terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap penerapan *audit* syariah termasuk dalam hal penunjukan, komposisi dan laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta mengevaluasi kelemahan penerapan, keterlibatan komite *audit* dan tata kelola, independensi dan pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola di lembaga keuangan syariah. Kerjasama antara orang-orang syariah dengan *auditor* internal merupakan hal terpenting untuk kesuksesan praktik *audit* syariah.

Referensi

- Fakhfakh, M. (2017). The Harmonization of Audit Reports of Islamic Banks: An Advanced and Original Empirical Investigation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2), 203-228.
- Ghani, N. L., & Rahman, A. R. (2015). An Analysis of Shariah Audit Practices in Islamic Banks in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 43, 107-118.
- Haqqi, A. R. (2014). Shariah Governance in Islamic Financial Institution: An Appraisal. *US-China Law Review*, 11, 112-113.
- Othman, R., & Ameer, R. (2015). Conceptualizing the Duties and Roles of Auditors in Islamic Financial Institutions What Makes them Different? *Humanomics*, 31(2), 201-213.
- Yaacob, H., Shafeek, F., & Nahar, H. S. (2013). Exploring Undergraduate Students' Understanding of Shari'ah Based Audit: Implications for the Future of Shariah Auditing Labor Market in Brunei. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 5(2).

BAB

11

FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH

Hartatik, S.Si., M.Si.
Universitas Sebelas Maret

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Idealnya memiliki peluang besar untuk menjadi tempat pengembangan produk halal termasuk pemikiran-pemikiran ekonomi Islam. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dapat menjadi laboratorium bagi pengembangan keilmuan ekonomi Islam. Melihat potensi produk dan jasa halal di dunia, maka potensi bisnis syariah di Indonesia masih sangat besar, melihat banyaknya potensi yang tergarap dengan baik. Untuk itu, Indonesia masih perlu untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan produk dan jasa halal maupun gaya hidup halal di lingkungan pemerintah. Potensi pasar *financial technology (fintech)* syariah di Indonesia cukup besar karena jumlah penduduk muslim yang banyak. Data global religius *future* menunjukkan, warga muslim di Tanah Air meningkat dari 209,12 juta pada 2010 menjadi 229,62 juta tahun lalu (Burhan, 2021).

Perkembangan dan inovasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Teknologi Informasi (TI) telah menjadi tulang punggung bagi banyak sektor (Abdillah, 2020a). Mode bisnis pun ikut mengalami pergeseran drastis ke arah mode transaksi *electronic*, baik yang menggunakan *web* maupun melalui *gadget smartphone*. Hal ini tentunya menjadi kajian yang menarik khususnya dari sisi perkembangan bisnis syariah. Sistem bisnis yang semakin *tren*

proses transaksi menjadi lebih mudah, bervariasi, fleksibel, kompetitif, dan aman (Nicoletti, 2017).

Sejatinya, setiap teknologi baru yang muncul tentu dipersiapkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen atau masyarakat. Keberadaan *financial technology* (*fintech*) khususnya *fintech* syariah memiliki tujuan untuk membantu memaksimalkan kegiatan ekonomi dan kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat muslim sehingga dalam masa *digital* saat ini lebih mengarah kepada kemajuan dan perkembangan ekonomi nasional. Maju Indonesia Emas 2045.

Referensi

- Abdillah, L. A. (2019a). An Overview of Indonesian Fintech Application. *The 1st International Conference on Communication, Information Technology and Youth Study (I-CITYS)*, 8-16.
- Abdillah, L. A. (2020a). *Model Transaksi Keuangan Perdagangan Elektronik (E-Commerce Financial Transaction Model) in Perdagangan Elektronik: Berjualan di Internet (Electronic Commerce: Selling on the Internet)*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Abdillah, L. A. (2020b). *Aplikasi Teknologi Informasi: Konsep dan Penerapannya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Annisa, F., & Putri, P. R. (2020). Penerapan Program Apu Ppt untuk Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Industri Fintech. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(2).
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* Retrieved Januari 17, 2022, from <http://hub.hku.hk/bitstream/10722/221450/1/Content.pdf>
- Burhan, F. A. (2021, Mei 6). *Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial*. Retrieved Januari 17, 2022, from <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>

BAB

12

INKLUSI KUANGAN SYARIAH

Andriyani Hapsari, S.E.I., M.M.
Universitas Pamulang

Pendahuluan

Gagasan inklusi keuangan lahir dari perhatian atas pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (Dienillah, 2016). Di mana, kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini ternyata tidak serta-merta menyentuh pada seluruh kelompok masyarakat (Sanjaya, 2016). Dengan memberikan akses layanan keuangan secara inklusif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif. Layanan akses keuangan selama ini dinilai belum mampu mencapai kelompok masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil, orang dengan disabilitas, pekerja migran, dan perempuan. Padahal semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses layanan keuangan akan semakin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan melakukan transaksi untuk aktivitas produktif dan meningkatkan konsumsinya.

Inklusi keuangan juga menjadi salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena inklusi keuangan memberikan akses keuangan secara permanen kepada masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain dalam bentuk akses kepada produk pinjaman, tabungan, asuransi, pembukaan rekening, dan sistem pembayaran melalui lembaga keuangan resmi serta jasa keuangan lainnya (*Consultative Group to Assist the Poor, 2006*). Adapun hal ini akan meningkatkan kesempatan mereka untuk bisa meningkatkan sumber kehidupannya, bisa merencanakan

bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam kaitannya menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan meningkatnya inklusi keuangan.

Walaupun begitu, menurut (Nurmalasari, 2019) bahwa peningkatan inklusi keuangan tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa inklusi keuangan yang diproxy-kan dengan tabungan, ternyata tidak memberikan pengaruh pada stabilitas keuangan yang diproxy-kan dengan pertumbuhan GDP. Sedangkan inklusi keuangan yang diproxykan dengan pembiayaan kepada UMKM memiliki pengaruh positif. Ini dapat diartikan bahwa tinggi dan rendahnya jumlah rekening bank pada bank syariah ternyata tidak mendorong meningkatnya pertumbuhan GDP, hal ini karena meningkatnya rekening bank tidak menunjukkan peningkatan dana yang digunakan pada sektor produksi.

Referensi

- Ariani. (2020). The Support of Sharia Rural Banks Financing on National Financial Inclusion. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 4(1).
- Aziz. (2021). *Strategi OJK dalam Meningkatkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan: Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan.
- Bank Indonesia. (2014). *Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran Bank Indonesia*. Retrieved Januari 22, 2022, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/default.aspx>
- Consultative Group to Assist the Poor. (2006). *Good Practice Guidelines for Funders of Microfinance*. Washington DC.
- Dienillah, A. (2016). Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(4).
- Hannig, A., & Jansen, S. (2010). Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues. *Asian Development Bank Institute Working Paper* .

BAB

13

PEMBIAYAAN SYARIAH

Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, S.Ag., S.Pd., M.A.
Universitas Potensi Utama

Pendahuluan

Pembiayaan syariah merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan tambahan dana untuk keperluan yang bersifat konsumtif (jangka pendek) dan keperluan yang bersifat produktif (jangka panjang). Jangka waktu untuk pembiayaan konsumtif biasanya ≤ 3 tahun sedangkan untuk pembiayaan produktif > 3 tahun disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan bank syariah.

Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan *ujrah* (imbalan). Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang pengertian pembiayaan syariah, landasan pembiayaan syariah jenis-jenis pembiayaan syariah serta terakhir membahas tentang analisis pembiayaan syariah.

Definisi Pembiayaan Syariah

Menurut (Undang-undang No. 10 Tahun 1998), bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Referensi

- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Measuring the Competitiveness of Islamic Banking in Indonesia Dual Banking System. *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, 3(2), 72-89.
- Asmuni, H., & Mujiatun, S. (2016). *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana Publishing.
- Departemen Agama Republik Indonesia, R. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Kordoba Internasional Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan dengan Akad Murabahah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istisna'*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan dengan Akad Mudharabah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan dengan Akad Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 15/DSN-MUI/III/2000 tentang *Pengambilalihan Hutang*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan dengan Akad Qardh*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang *Pembiayaan Multijasa*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan dengan Akad Musyarakah*.
- Ikbal, Z., & Mirakhor, A. (2008). *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

BAB

14

INVESTASI PRODUK SYARIAH

Fauzie Senoaji, S.E., M.S.E.I.

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pendahuluan

Ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan potensi yang lebih bagus. Hal ini ditunjukkan dengan animo masyarakat terhadap produk investasi syariah dari tahun ke tahun. Adanya sistem yang tidak sama dengan sistem konvensional di mana investasi dilakukan atas dasar dan pedoman ajaran agama Islam.

Keuntungan praktik ekonomi Islam ini juga menjanjikan kedamaian dan keberkahan tanpa melanggar ajaran agama. Investasi syariah sama seperti investasi konvensional investasi syariah memiliki beberapa jenis instrumen. Berinvestasi tidak hanya terfokus pada jumlah keuntungan material yang dapat dihasilkan dari kegiatan ekonomi tetapi lebih dari itu investasi syariah juga didasari oleh faktor-faktor dominan tertentu (Zaeni, 2020).

Perkembangan ekonomi di suatu negara semakin memberi kesempatan kepada pengusaha muslim dalam memajukan perekonomian Islam secara menyeluruh. Konsep yang digunakan oleh masyarakat lebih mengarah kepada konsep materialitis dibandingkan dengan konsep ketuhanan sehingga turunya nilai-nilai etika dan praktik usaha yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa konsep bermuamalah yang dilakukan oleh pengusaha muslim masih sangat rendah. Konsep bermuamalah dalam Islam khususnya dalam hal investasi sangat dianjurkan untuk diketahui setiap pengusaha muslim agar nantinya harta itu tidak hanya

memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional.

Optimasi Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Arah strategis pengembangan keuangan syariah di Indonesia mengacu pada Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, selaku Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) meluncurkan Rencana Induk (MEKSI) pada tahun 2019, sebagai peta jalan pertama negara untuk mengembangkan ekonomi syariah yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional. Visi dari *master plan* ini adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan beradab dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia”.

Pada tahun 2020, *master plan* diturunkan menjadi rencana pelaksanaan dan rencana kerja 2020-2024 berdasarkan koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (KNEKS) dari pemerintah, akademisi, pelaku industri, LSM, dan masyarakat. Rencana tersebut terdiri dari 30 program strategis dengan fokus pada pengembangan dan penguatan: (1) industri halal, (2) keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan bisnis dan kewirausahaan syariah (Kementerian Keuangan, 2021).

Referensi

- Haryati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 66-78.
- Kementerian Keuangan. (2021, Agustus 25). *Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia*. Retrieved Januari 25, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>
- Kurnia, R. D. (2021). *Investasi Syariah: Pengertian, Syarat, Cara & Risiko*. Retrieved Januari 25, 2022, from <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/investasi-syariah/>

BAB

15

TANTANGAN KEUANGAN ISLAM DI ERA *SOCIETY 5.0*

Mas Nurmukmin, S.E., M.Ak.

Universitas Djuanda

Pendahuluan

Perkembangan dunia digital telah masuk ke berbagai aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali. Aspek perekonomian menjadi salah satu aspek yang banyak berubah akibat pengaruh digitalisasi dan perkembangan teknologi (Kassim & Markom, 2020; Tajuddin & Izlawanie, 2021). Era *society 5.0* menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dihentikan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi umat manusia selain beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang (Arwani, 2020; Rasulev, et al., 2020).

Keuangan Islam menjadi salah satu kiblat keuangan dunia selain keuangan konvensional. Ciri dan karakter yang terdapat pada keuangan Islam, menjadi keunggulan dan daya tarik tersendiri bagi para penggunanya (Mukmin & Susilawati, 2020). Keuangan Islam di era *society 5.0* menjadi bahasan yang menarik, ketika kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan aturan baku pada sistem keuangan Islam. Bab ini akan membahas mengenai tantangan keuangan Islam di era *society 5.0* dan mengupas perkembangan keuangan Islam serta relevansinya dengan beragam produk keuangan digital yang sedang berkembang saat ini.

Konsep *Society 5.0*

Konsep *society 5.0* berada pada penyatuan ruang siber dan ruang fisik tingkat tinggi, yang mampu menjadi penyeimbang dari

pedoman umum lainnya. Keabsahan hukum perjanjian islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan tidak mempergunakan praktik *ribawi*, perjudian, ketidakjelasan, suap-menyuap, dan *bathil*. Basyarnas adalah lembaga penyelesaian sengketa untuk bidang ekonomi syariah, di samping pengadilan agama (Salman & Nawaz, 2018).

Era globalisasi dan fenomena *trend* perkembangan ilmu ekonomi keuangan di dunia telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan keuangan Islam. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi keuangan Islam ke depan, selain perlu belajar dari kesuksesan dan kegagalan ekonomi keuangan konvensional dengan berbagai krisis yang terjadi, perlu juga memanfaatkan pendekatan-pendekatan baru yang kreatif dan inovatif untuk betul-betul dapat mewujudkan sistem keuangan Islam yang rahmatan lil' alamin dalam berbagai aspeknya.

Referensi

- Ahmed, M. (2018). Exploring Acceptability and Legitimacy of Bitcoin in Islamic Financial System. *Journal of Islamic Civilization and Culture*, 1(1).
- Alam, I., & Seifzadeh, P. (2020). Marketing Islamic Financial Services: A Review, Critique, and Agenda for Future Research. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(1).
- Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah, H. (2020). Islamic Financial Inclusion Determinants in Indonesia: An ANP Approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* .
- Arwani, A. (2020). Sharia Accounting on Indonesian Financial Accounting Standard on Zakat and Waqf Take on Industrial Revolution 4.0 and Society Era 5.0. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(2), 1-30.
- Boukhatem, J., & Djelassi, M. (2020). The Risk-Sharing Paradigm in Islamic Financial System: Myth or Reality?" Risk Factors And Contagion In Commodity Markets And Stocks Markets. 161.

PROFIL PENULIS



Yuyun Wahyuni, S.E., M.Si.

Penulis merupakan dosen di STIE Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Administrasi dan Umum. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) lulus tahun 2000. Pendidikan S2 diselesaikan tahun 2006 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Hasil penulisan dalam bentuk buku ajar telah dihasilkan, di antaranya Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan, Dasar-dasar Statistik Deskriptif, Dasar-dasar Statistik Inferensial, dan Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian yang terbit di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Kritik dan saran dapat disampaikan langsung ke penulis melalui email.

Email: yuniwinardiazra@gmail.com



Ramlah, S.E., M.Si.

Penulis merupakan Dosen Manajemen pada Program Studi Manajemen Retail Institut Bisnis dan Keuangan Nitro sejak tahun 2009. Sebagai seorang yang mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi perbankan di Bank Syariah Indonesia. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi narasumber di berbagai workshop, seminar, atau lokakarya tertentu.

Email: lalarubyanto@yahoo.co.id



Sappeami, S.E.I., M.E.

Penulis lahir di Puccero Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 23 Juli 1993. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri yang lahir dari pasangan Hamzah dan Darmi. Lulusan dari Universitas Islam Negeri Makassar (UIN Alauddin Makassar) pada tingkat strata satu (S1) tahun 2011 dan Pendidikan Strata Dua (S2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta periode Desember 2015 dan lulus tahun 2017 dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Merupakan tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Polewali Mandar 2017 hingga sekarang, Universitas Al-Asyariah Mandar 2017-2021, Universitas Sulawesi Barat 2019 hingga sekarang, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene 2019 sampai sekarang.

Email: sappeamihamzah@gmail.com



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.

Adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Program Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta tahun 2016. Pada dua pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi. Selain itu, penulis menjadi *reviewer* pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan

kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email: rristiyana@unis.ac.id



Dr. Iwan Wisandani, S.E.I., M.A.

Penulis merupakan Dosen di Universitas Siliwangi yang memegang Mata Kuliah Akuntansi Syariah dan Ekonomi Moneter Islam. Latar belakang pendidikan menempuh Program Studi Ekonomi Islam Universitas Siliwangi tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan S2 ke Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung selesai tahun 2006. Tahun 2019 penulis berhasil lulus pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala pada bidang Ilmu Ekonomi Islam, selain aktif mengajar Penulis aktif melakukan penelitian dan berhasil mendapatkan beberapa hibah penelitian baik dari internal Perguruan Tinggi maupun dari Kementerian. Hasil penelitian dipublikasikan baik melalui Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi juga menulis pada Buku Nasional ber ISBN. Penulis disamping kegiatan sehari-hari mengajar juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Penulis berharap sekecil apapun ilmu yang didapat mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan sebagai wujud Tridharna Perguruan Tinggi guna meraih keridhoan Allah Swt.

Email: iwanwisandani@unsil.ac.id



Dr. Sufyati HS., S.E., M.M.

Penulis menyelesaikan pendidikan terakhirnya di SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bidang Ekonomi Islam. Saat ini sebagai dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selain itu juga aktif sebagai Tutor, Pembimbing dan Penguji Tesis di SPS Program

Studi Magister Manajemen dan Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Jakarta.

Pengalaman mengajar sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang. Pernah menduduki jabatan struktural sebagai Ketua Program Studi Manajemen FEB UNAS, Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan terakhir sebagai Wakil Dekan FEB Universitas Nasional Jakarta. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif dalam organisasi yang antara lain pengurus Assosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) PW DKI Jakarta Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Umat. Pengurus DPP Forum Silaturrahi Doktor Indonesia (FORSILADI) Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Anggota MN Kahmi Nasional, Anggota Assosiasi Dosen Indonesia (ADI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Aktif juga sebagai penyuluh UMKM dan Literasi Keuangan Syariah.

Beberapa buku dan artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada *google scholar* dan dapat dihubungi via email.

Email: sufyati@upnvj.ac.id; sufyati.yusuf@gmail.com



Dr. Abdurohim, S.E, M.M.

Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra). Keahlian yang dimiliki, Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Managemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan. Saat ini sebagai pengajar/dosen Lektor pada Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat.

Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak 30 buah *Book Chapter*, yaitu *Knowledge Management*, *HRM in Industri 5.0*, *Operation Management*, *The Art of Branding*, *New Normal Era II*, *Perencanaan & Simulasi Bisnis*, *Manajemen Strategi*, *Anggaran Operasional*, *Business Sustainability*, *eCommerce*, *Mencari Wajah Pembangunan Wilayah Indonesia*, *Business Inteligence*, *Digital*

Economic and Society era Covid 19, Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen Konflik, Pengantar Manajemen, Sistem Transaksi Keuangan, Marketing Tourism, Isue-Isue Kontoporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan lingkungan suatu pengantar, Analisa Laporan Keuangan, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa Depan, Teori dan Praktek Bank Syariah, Menakar Ekonomi di ra Pandemi Covid-19 & New normal, Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen, Bank dan Lembaga Keuangan, eComerce: Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis digital, Keuangan Syariah, dan Bunga Rampai Kebijakan Perpajakan di Indonesia pada masa Covid-19.

Menyelesaikan pendidikan formal Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP (Manajemen Perbankan) Bandung (1989), *Magister Manajemen (MM)-Manajemen Keuangan* di Universitas Hasanudin-Makasar (2003), Program Doktorat (Manajemen) Universitas Cendrawasih, Jayapura-Papua (2017). Telah mengikuti pendidikan/Lulus: Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs), Mendeley, Turnitin, Nvivo12, SEM-PLS. Bersertifikat: Dosen Profesional (Serdos)

Anggota : *Project Managemen Office* Indonesia (PMOPI)

Email: Abdurrohim@mn.Unjani.ac.id



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak.

Penulis merupakan dosen akuntansi pada program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai sejak tahun 2017. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2010, Magister Akuntansi dari PPS Universitas Muslim Indonesia tahun 2013. Selain pendidikan Formal yang telah ditempuhnya, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Buku yang pernah ditulis antara lain Pengantar Ekonomi Makro, Teori dan Perilaku Organisasi. Selain itu, penulis

juga aktif dalam melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai Jurnal Nasional.

Email: eminji511@gmail.com



Dr. Anto Ariyanto, S.Si., M.Si.

Penulis merupakan dosen pada Program Studi Agribisnis Universitas LancangKuning Pekanbaru dan juga dosen di Program Studi Magister Manajemen (MM), Pascasarjana pada Universitas yang sama. Pendidikan formal penulis, S1 pada Program Studi Matematika Universitas Padjadjaran (Unpad), S2 dan S3 Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis memiliki kepakaran dibidang perancang sistem informasi manajemen, operasional riset, pengukuran efisiensi produksi dan data science khususnya di bidang agribisnis. Penulis saat ini aktif sebagai praktisi dalam kegiatan pendampingan CSR beberapaperusahaan seperti PT Chevron Pacific Indonesia, PT Pertamina Hulu Rokan dan lain-lain. Selain itu, penulis hingga tahun 2025 menjabat sebagai sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning. Penulis menikah dengan Rina Wati Rina pada tahun 1998. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, yaitu Muhammad Azka Ar-Riziq.

Email: antoariyanto@unilak.ac.id



Stefani Lily Indarto, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA., ASEAN CPA.

Lahir di Yogyakarta, 13 Mei 1974. Penulis menyelesaikan S1 Akuntansi pada tahun 1996 di STIE YKPN Yogyakarta, Magister Manajemen (S2) pada tahun 1997. Penulis aktif mengajar di Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata sejak tahun 1998 sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi. Fokus penelitian yang dilakukan adalah dalam bidang *Audit*, *Fraud Risk* dan *Good Governance*.

Penulis juga aktif sebagai Tim Editorial Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Reviewer Jurnal

Akuntansi, Manajemen Ekonomi, dan Kewirausahaan (JAMEK) yang di kelola oleh Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi, dan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unika Soegijapranata. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga telah menghasilkan karya ilmiah baik jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, dan menghasilkan beberapa buku ajar, serta aktif menulis artikel dalam beberapa *Bookchapter*. Selain seorang akademisi, penulis juga berpraktek di Kantor Akuntan Publik (KAP) dan aktif di beberapa organisasi profesi.

Email: sli@unika.ac.id



Hartatik, S.Si., M.Si., CSOPA., CODP., CBOA., CLMA., CPRW.

Lahir di desa yang indah, Desa Tunggur, Lembeyan, Magetan, Jawa Timur. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) jurusan Matematika. Pendidikan S2 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) jurusan Statistika keminatan Statistika Komputasi. Profesi sebagai dosen di Perguruan Tnggi di Surabaya tahun 2001-2005. Pengalaman praktis manajerial di antaranya di perusahaan multinasional bidang multimedia dan TI di Surabaya sebagai *manager* operasional tahun 2004-2009, diamanti sebagai Pengelola program studi Teknik Informatika, 2018-sekarang, serta konsultan pengolahan dan analisa data. Penulis sangat termotivasi mengikuti pengembangan diri yaitu kompetensi keahlian bidang *management* dan Teknologi Informasi utamanya bidang data dan informasi.

Saat ini penulis aktif mengajar di Universitas Sebelas Maret Surakarta Program Studi Teknik Informatika dari tahun 2009 hingga sekarang, juga aktif dalam komunitas bidang Teknologi Informasi sesuai dengan bidang riset yang ditekuni yaitu giat perempuan dan SDM, *digital payment, bigdata, artificial intelligence, business intelligence, machine learning, decision support system, data scientist*. Email: hartatik.uns@gmail.com



Andriyani Hapsari, S.E.I., M.M.

Berpengalaman sebagai dosen, *trainer* dan *module development* pada bidang akuntansi manajerial, manajemen keuangan, manajemen risiko dan *microfinance*. Saat ini aktif mengajar di Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, serta menjadi dosen konten untuk aplikasi *digital provider hybrid learning Haruka Evolusi Digital Utama* dan *e-learning E3 Business Indonesia*. Penulis juga aktif sebagai peneliti, penerima dana hibah untuk penelitian dosen pemula dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan ekonomi desa. Selain itu, penulis merupakan penerima beasiswa *Global Woman In Management* dari Exxon Mobil, yaitu sebuah *short course* berskala internasional untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial dalam mengelola lembaga sosial kemasyarakatan.

Email: dosen01178@unpam.ac.id



Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, S.Ag., S.Pd., M.A.

Penulis merupakan Dosen Ekonomi Syariah pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama sejak tahun 2017. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: mabrarkasmin@gmail.com



Fauzie Senoaji, S.E., M.S.E.I.

Penulis merupakan Dosen Manajemen pada Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya sejak tahun 2020. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen.

Selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga memiliki pengalaman mengajar beberapa kampus yang ada di Surabaya, seperti UINSA, Universitas Kartini STAIMAS, STAI Al Fithrah dan Universitas Terbuka. Penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop, seminar, atau lokakarya tertentu.

Email: fauziesenoaji@fe.um-surabaya.ac.id



Mas Nurmukmin, S.E., M.Ak.

Lahir di Australia, 15 Maret 1991. Menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Insan Kamil dan Mts Al-Falak pada Tahun 2002 dan Tahun 2005. Pendidikan menengah diselesaikan di SMA Negeri 9 Kota Bogor pada Tahun 2008. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Djuanda Program Studi Akuntansi dan S2 di Universitas Trisakti Program Studi Magister Akuntansi pada Tahun 2012 dan 2015. Penulis merupakan lulusan Program Beasiswa Pendidikan Kader Dakwah Universitas Djuanda. Memulai jenjang karir sebagai Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Djuanda pada tahun 2015 dengan beragam jabatan struktural pada tingkat Universitas seperti: Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Institusi, Kepala Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pelayanan Urusan Internasional, Sekretaris Unida Writing Center dan Wakil Bendahara Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia. Aktif dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan berbagai hibah penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dari Pemerintah, serta beragam publikasi nasional dan internasional bereputasi. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah baik di tingkat nasional dan internasional. Penulis telah menulis buku Investasi Sektor Publik pada tahun 2020. Penulis juga aktif sebagai konsultan akuntansi dan keuangan baik untuk instansi pemerintah maupun swasta. Penulis baru saja menyelesaikan sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi ahli pada Oktober 2021.

Email: mas.nur.mukmin@unida.ac.id

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202217358, 12 Maret 2022

Pencipta

Nama : **Yuyun Wahyuni, Ramlah, SE dkk**

Alamat : PRM.Griya Tiara No 2, Ngemplak, RT/RW 001/031, Kel./Desa: Donoharjo Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581, Sleman, DI YOGYAKARTA, 55581

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Yuyun Wahyuni, Ramlah, SE dkk**

Alamat : PRM.Griya Tiara No 2, Ngemplak, RT/RW 001/031, Kel./Desa: Donoharjo Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581, Sleman, DI YOGYAKARTA, 55581

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **KEUANGAN SYARIAH: Konsep, Prinsip Dan Implementasi**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 Maret 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000332723

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.